

Batasan Penegak Hukum Dalam Mengakses Data Elektronik Pribadi

Eunike Briliantin Rahantoknam

Ilmu Hukum, Hukum, Universitas Surabaya, Indonesia, Eunike.Briliantine@hotmail.com**ABSTRACT**

Personal data contains important information about that person. In Indonesia, there is still no beginning regarding the limitations of law enforcement in accessing personal data in the form of electronics. Only an explanation of some laws and regulations, but nothing in detail. Personal data is a person's privacy, not something that everyone can know, because it is personal, an example of personal data is ID cards. KTP is important for Indonesian citizens, because they declare themselves to be Indonesian citizens. Of course, with the development of the times, everything uses electronics, even ID cards are in electronic form, namely E-KTP. That way, people can access someone's personal data, including law enforcers who can't access someone's personal data not all of them, of course there are conditions if they want to access someone's personal data. Likewise, there is no clear provision regarding the limitations of access to personal data based on Permenkominfo 5/20 concerning Private Scope Electronic System Operators. Several statutory regulations that explain, namely the 1945 Constitution, Law Number 11 of 2008 jo. Law no. 19 of 2016 concerning information and electronic transactions and Permenkominfo 5/20. It is necessary to know that law enforcers in accessing a person's personal data must have a court decision.

MANUSCRIPT INFO**Manuscript History:**Received:

2022-10-28

Accepted:

2023-03-25

Corresponding Author:

Eunike Briliantin

Rahantoknam,

Eunike.Briliantine@hotmail.comcom**Keywords:**

Personal Data; Law enforcer;

Electronic



Widya Yuridika: Jurnal
Hukum is Licensed under a
Creative Commons
Attribution-ShareAlike 4.0
International License

Cite this paper

Rahantoknam, E. B. (2023). Batasan Penegak Hukum Dalam Mengakses Data Elektronik Pribadi. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 6(2). doi:10.31328/wy.v6i2.4118

Layout Version:

v.6.2023

PENDAHULUAN

Telepon genggam merupakan alat komunikasi digital, dengan begitu sangat memudahkan orang-orang untuk berkomunikasi satu sama lain dengan sangat mudah. Tidak hanya telepon genggam yang dibutuhkan, laptop juga dibutuhkan baik untuk bekerja atau hiburan seperti bermain game. Semakin hari teknologi semakin canggih, membantu orang-orang melakukan suatu hal secara instan. Dengan adanya pandemi covid-19 semua dilakuakn secara daring. Daring adalah akronim 'dalam jaringan', terhubung melalui jejaring pandemi covid-19, internet, dan sebagainya. Sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah ke atas, dan kuliah semuanya menggunakan media daring

berkomunikasi.¹ Lepas dari musim pandemi covid-19 sebagai Warga Negara Indonesia (selanjutnya disebut WNI) wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (Selanjutnya disebut KTP), dan KTP harus berbentuk elektronik. Atau yang disebut E-KTP. Dengan adanya E-KTP salah satunya mengurangi resiko untuk memiliki KTP ganda, yang biasanya digunakan untuk melakukan kejahatan.

Sayangnya banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan atau juga dikatakan melakukan hal-hal yang ilegal dengan memanfaatkan teknologi yang sudah berkembang pesat ini. Seperti contohnya judi *online*, pinjaman *online* ilegal, dan lain-lain. Tentunya hal-hal tersebut merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang. Adanya judi *online* orang-orang akan lebih mudah untuk mendapatkan uang atau pun menghabiskan uang secara instan. Sedangkan pinjaman *online* ilegal, karena masa pandemi Covid-19, orang-orang banyak yang dirumahkan bahkan dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (selanjutnya disebut PHK), secara sepihak, dengan begitu orang-orang mencari cara bagaimana untuk bertahan hidup dikondisi tidak ada pemasukan. Adanya pinjaman *online* ilegal, banyak masyarakat Indonesia meminjamnya hingga bunga yang harus dikembalikan lebih banyak dari pada hutangnya. Hal tersebut tentunya sangat meresahkan masyarakat Indonesia. Tidak sedikit orang bunuh diri karena pinjaman *online* ilegal. Bahkan ada yang kehilangan pekerjaannya karena meminjam pinjaman *online* ilegal, seperti halnya di Malang seorang guru taman kanak-kanak (selanjutnya disebut TK), yang diteror oleh 24 debt collector pinjaman *online* ilegal, dengan awal mula guru tersebut ingin meminjam uang Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), tetapi hanya mendapatkan Rp1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan dipotong Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk biaya admin. Karena kurang ia meminjam dari beberapa pinjaman *online*, untuk menutupi hutangnya, dengan cara gali lubang tutup lubang. Hingga akhirnya memiliki hutang sebanyak Rp40.000.000 (Empat puluh Juta Rupiah).² Ada beberapa kasus lainnya mengenai pinjaman *online*. Dengan begitu masyarakat akan merasa resah oleh oleh pinjaman *online*.

Adanya teknologi yang seharusnya membantu penggunaannya bukan meresahkan. Karena banyaknya orang menggunakan teknologi untuk melakukan hal yang negatif, membuat penegak hukum turun tangan untuk melakukan penyelidikan jika adanya terjadi suatu perkara pidana, berdasarkan pasal 1 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP),

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Tugas utama adanya penyelidikan untuk memberhentikan orang yang dicurigai dengan tujuan diperiksa.³ Tahap selanjutnya adalah penyidikan, berdasarkan pasal 1 ayat (2) KUHAP,

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyelidik dilakukan oleh polisi, sedangkan penyidik dilakukan oleh polisi dan pejabat negeri sipil. Belum adanya batasan-batasan kewenangan penegak hukum dalam mengakses data pribadi milik warga, berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (selanjutnya disebut Permenkominfo 5/20) pasal 1 ayat (11) menyatakan Data Pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri

¹ K.R. Gilang, *Pelaksanaan Pembelajaran Daring di Era Covid-19*, Yogyakarta: Lutfi Gilang, 2020, hlm.17

² <https://news.detik.com/berita/d-5571720/pilu-guru-tk-diteror-24-debt-collector-pinjol-hingga-nyaris-bunuh-diri/1> diakses pada tanggal 05 November 2021 pukul 19.37

³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, Hlm. 119

atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik dan/atau nonelektronik. Dengan begitu timbul beberapa pertanyaan mengenai kewenangan penegak hukum dalam mengakses data pribadi seseorang. Dengan adanya kasus yang dialami oleh Aipda Ambarita mengenai penggeledahan ponsel seorang warga yang tidak menggunakan helm saat mengendarai sepeda motor, lalu oleh Aipda Ambarita meminta orang tersebut untuk diperiksa telefon genggam namun, ditolak oleh pemilik telefon genggam tersebut, karena menurutnya telefon genggam adalah privasi miliknya dan Aipda Ambarita mengatakan bahwa polisi memiliki wewenang untuk memeriksa telefon genggam milik warganya. Adanya kesalahan yang dialami oleh Aipda Ambarita, maka dilakukan mutasi, yang tertuang surat telegram nomor ST/458/X/KEP./2021 tanggal 18 Oktober 2021.⁴ Data pribadi setiap warga negara harus dilindungi, agar tidak terjadi penyalahgunaan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab serta mengurangi potensi pencemaran nama baik. Kurang jelasnya peraturan mengenai data pribadi yang tertuang dalam Permenkominformasi 5/20 membuat masih adanya simpang siur.

METODE

Penelitian ini adalah menggunakan yuridis-normatif. Menurut Bambang Waluyo disebut yuridis normatif, dikarenakan penelitian tersebut menggunakan studi kepustakaan yang ditunjukkan kepada peraturan yang tertulis.⁵ Penelitian yuridis normatif lebih menekankan pada studi pustaka yang meliputi peraturan undang-undang dan doktrin-doktrin. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*). Pendekatan undang-undang/*statue approach*:

Dilakukan melalui menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang tersangkut dengan isu hukum yang sedang ditelaah. Atau mempelajari konsistensi atau kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar. Hasil dari telaah merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁶ Peraturan Perundang-Undangan yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 jo. Undang-Undang no. 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dan Permenkominformasi 5/20. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual/*conceptual approach*:

Beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Pemahaman atas pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

Batasan Penegak Hukum Dalam Mengakses Data Pribadi Seseorang Berupa Elektronik

Tentunya setiap orang ingin data pribadinya terjaga, tidak dilihat oleh orang-orang atau bahkan disebarkan, karena data pribadi setiap orang adalah privasi dan harus dilindungi. Dengan tidak jelasnya perlindungan hukum terhadap data pribadi seseorang, akan memudahkan tersebarnya data pribadi. Perlindungan hukum represif dapat dijelaskan sebagai bentuk perlindungan terakhir yang melibatkan pemberian sanksi seperti denda, penjara, atau hukuman tambahan setelah terjadinya suatu sengketa atau pelanggaran.

⁴ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211019162203-12-709795/kronologi-aksi-ambarita-tersandung-penggeledahan-hp-warga> diakses pada tanggal 06 November 2021 pukul 09.08

⁵ Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 2 Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm. 12.

⁶ Sari Mandiana, *Hand Out Metoda Penelitian Hukum Yuridis Normatif-Doktrinal*, 2017, hlm 9.

⁷ *Ibid*

⁸Aparat penegak Hukum yang dimaksud adalah polisi, jaksa, dan hakim. Dalam membuka data pribadi berupa elektronik ada yang harus dari penetapan pengadilan dan ada yang tidak perlu dari penetapan pengadilan, hanya beberapa factor yang dapat mengakses data pribadi seseorang. Memang belum adanya kejelasan mengenai penegak hukum dalam mengakses data pribadi seseorang berupa elektronik. Hanya beberapa peraturan perundang-undangan yang menjelaskan mengenai hal tersebut. Batasan-batasan tersebut dilakukan untuk kenyamanan pengguna dan juga dilihat dari sisi HAM. Dari segi hukum dapat disorot dari Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 jo. Undang-Undang no. 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) dan Permenkominfo 5/20. Berdasarkan pasal 28 G ayat (1) UUD 1945, menyatakan

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Dengan begitu perlindungan atas data pribadi seseorang merupakan hak asasi.

Menurut Robert Walters dan rekan "*data protection laws have been established to provide individuals with a level of control over their personal data and personal information*"⁹ adanya undang-undang yang mengontrol data pribadi dan informasi pribadi mereka. Melindungi data pribadi, berarti melindungi segala identitas orang tersebut. Adanya peraturan dalam melindungi setiap orang maka data pribadi akan lebih terjamin. Pada pasal 12 Universal Declaration of Human Rights, yang menyatakan "*No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.*" Setiap orang tentunya berhak atas perlindungan undang-undang, karena setiap orang tidak dapat diganggu sewenang-wenang baik dalam urusan perorangan, keluarga, maupun rumah tangganya. Dimana juga ada 2 kepentingan yang bertentangan, yaitu kepentingan pribadi dan kepentingan umum, untuk mencari kebenaran maka, kepentingan umum akan diutamakan.¹⁰

Memeriksa barang elektronik milik seseorang tidaklah hal yang semenah-menah dapat langsung dibuka dan dilihat oleh orang lain termasuk oleh penegak hukum. Dalam penyelidikan polisi memiliki wewenang untuk memeriksa barang elektronik terhadap orang yang bersangkutan, salah satunya telepon genggam. Berdasarkan pasal 1 ayat (5) KUHAP menyatakan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini

Penyelidik memiliki wewenang yang tercantum dalam pasal 5 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan

(1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 :

a. karena kewajibannya mempunyai wewenang :

1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. mencari keterangan dan barang bukti;
3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;

⁸ Dyah Permata Budi Asri, *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, 2018, hlm 18

⁹ Robert Walters, Leon Trakman, Bruno Zeller, *Data Protection Law*, Singapore: Springer Singapore, 2019, hlm. 23

¹⁰ Andi hamzah, *Op.Cit*, hlm. 141

4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dikatakan bahwa ada wewenang mencari keterangan dan barang bukti jika adanya suatu peristiwa yang diduga tindak pidana. Sedangkan dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP menyatakan:

Yang dimaksud dengan "tindakan lain" adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat :

- a) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
- b) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan.
- c) Tindakan itu harus yang layak berdasarkan keadaan memaksa.
- d) atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
- e) Menghormati hak asasi manusia.

Tentunya harus menghormati hak asasi manusia. Memang benar adanya bahwa data pribadi merupakan hak asasi setiap orang, namun jika diduga adanya tindak pidana maka data pribadi tersebut akan diperiksa oleh penegak hukum tersebut, dan dijadikan sebagai barang bukti. Menghormati hak asasi manusia berarti bukan menyebarkan data pribadi seseorang tersebut. Pada pasal 5 ayat (1) huruf b KUHAP menyatakan

atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :

1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
2. pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
4. membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Jika adanya perintah penyidik, maka dapat melakukan penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan. Tujuan penggeledahan agar penyidik/penyelidik mendapatkan barang bukti agar tersangka dapat ditahan/ditangkap.¹¹ Dalam arti barang elektronik yang dimiliki seseorang dapat disita. Maka banyak timbul pertanyaan, jika tidak adanya perintah dari penyidik. Pasal 5 ayat (1) huruf b KUHAP akan tetap berlaku, dengan diperkuat pada pasal 102 pasal (2) dan (3) KUHAP, yang menyatakan

(2) Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyelidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (1) huruf b.

(3) Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik secepat hukum.

Jika tidak adanya perintah dari penyidik, maka penyelidik harus membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik secepat hukum. Sedangkan pada tahap penyidikan, Penyitaan dilakukan oleh penyidik dengan surat izin oleh pengadilan sesuai dengan pasal 38 ayat (1) KUHAP. Jika dalam keadaan terdesak dan tidak memungkinkan meminta surat izin terlebih dahulu, penyidik hanya dapat menyita barang bergerak dan segera meminta persetujuan oleh pengadilan negeri, sesuai dengan pasal 38 ayat (2) KUHAP. Namun disini belum adanya kejelasan mengenai antara adanya surat izin penyitaan dan tidak adanya surat izin penyitaan yang ditetapkan oleh pengadilan. Jikalau pun telah mengambil barang dan tidak disetujui oleh pengadilan, masih belum jelas apa langkah selanjutnya yang harus dijalankan.

Telepon genggam atau laptop sebagai barang bukti, sedangkan informasi atau dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah. Sesuai dengan pasal 5 ayat (1) UU ITE, yang menyatakan "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil

¹¹ Andi Muhammad Sofyan, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Kencana, 2020, hlm. 145

cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.” Informasi dan dokumen elektronik merupakan perluasan dari alat bukti yang sah. Pasal 1 ayat (1) UU ITE, menyatakan

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Dan pasal 1 ayat (4) UU ITE menyatakan

Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Sudah jelas mengenai UU ITE tentang informasi dan dokumen elektronik .

Pada Permenkominfo 5/20, terdapat penyelenggara sistem elektronik (selanjutnya disebut PSE) berdasarkan pasal 1 ayat (5) Permenkominfo 5/20 yang menyatakan “Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.” Serta adanya PSE lingkup privat berdasarkan pasal 1 ayat (6) Permenkominfo 5/20 yang menyatakan “Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat yang selanjutnya disebut PSE Lingkup Privat adalah penyelenggaraan Sistem Elektronik oleh orang, badan usaha, dan masyarakat.” Pada pasal 33 ayat (1) Permenkominfo 5/20 menjelaskan memberikan akses kepada penegak hukum untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau persidangan tindak pidana, dan pada pasal 33 ayat (2) Permenkominfo 5/20 menyatakan

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana yang ancaman pidananya berupa pidana penjara:

- a. paling singkat 5 (lima) tahun;
- b. di bawah 5 (lima) tahun tetapi tidak boleh di bawah 2 (dua) tahun sepanjang mendapatkan penetapan dari pengadilan negeri dalam wilayah hukum mana Aparat Penegak Hukum memiliki yurisdiksi

Tentunya tidak semua tindak pidana untuk PSE Lingkup privat memberikan akses sistem elektronik kepada penegak hukum, serta adanya penetapan dari pengadilan. Berdasarkan pasal 36 ayat (3) Permenkominfo 5/20 PSE Lingkup Privat memberikan akses konten komunikasi jika permintaan tersebut disampaikan secara resmi. Pasal 36 ayat (4) Permenkominfo 5/20 menyatakan

Permintaan akses terhadap Konten Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melampirkan:

- a. dasar kewenangan Aparat Penegak Hukum;
- b. maksud dan tujuan serta kepentingan permintaan;
- c. deskripsi secara spesifik jenis Data Elektronik yang diminta;
- d. tindak pidana yang sedang disidik, dituntut, atau disidangkan;
- e. surat penetapan dari ketua pengadilan negeri dalam wilayah mana Institusi Penegak Hukum tersebut memiliki kewenangan.

Tentunya harus melampirkan 5 hal tersebut untuk mengakses konten komunikasi. Dengan begitu dapat dibandingkan antara KUHP dan Permenkominfo 5/20, bahwa KUHP

memerlukan penetapan pengadilan untuk penggeledahan dan penyitaan sedangkan Permenkominfo 5/20 memerlukan penetapan pengadilan dalam hal tertentu seperti konten komunikasi dan PSE Lingkup Privat minimal pidana penjara 2 tahun.

Hak Warga Negara Indonesia Dalam Perlindungan Data Pribadi Elektronik

Setiap WNI akan mendapatkan perlindungan dalam data pribadi mereka, termasuk data pribadi elektronik. Perlindungan hukum di Indonesia terbagi menjadi 2 (dua), perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh negara kepada masyarakat agar tidak banyak terjadi pelanggaran. Sedangkan perlindungan hukum represif adalah perlindungan berupa hukuman, seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan.¹² Undang-undang sudah mengatur mengenai perlindungan terhadap data pribadi setiap WNI. Pasal 26 ayat (1) UU ITE, menyatakan “Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.” Tidak dipeolehkan untuk menggunakan data pribadi seseorang tanpa seizin orang yang bersangkutan. Dengan adanya penjelasan pasal pasal 26 ayat (1) UU ITE

Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (privacy rights). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut: a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan. b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai. c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Jikalau data pribadi orang tersebut tersebar, maka dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang dialami, hal tersebut tercantum dalam pasal 26 ayat (2) UU ITE, karena data pribadi dianggap hal yang privat. Dimana tidak dapat diganggu oleh penegak hukum kecuali untuk kepentingan keamanan nasional, keselamatan publik atau kesejahteraan ekonomi negara, untuk pencegahan kekacauan atau kejahatan, untuk perlindungan kesehatan atau moral, atau untuk perlindungan hak dan kebebasan dari yang lain. Hal ini mengartikan menjunjung tinggi hak asasi manusia atas privasi. Hak atas privasi memberikan perlindungan terhadap pengendalian dan penggunaan data pribadi.¹³ Adanya data pribadi digunakan sesuai dengan tujuannya, jangan sampai menyimpang dari tujuan awal dan merugikan orang yang bersangkutan. Berdasarkan pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Selanjutnya Permenkominfo 20/16) yang menyatakan

Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan asas perlindungan Data Pribadi yang baik, yang meliputi:

- a. penghormatan terhadap Data Pribadi sebagai privasi;
- b. Data Pribadi bersifat rahasia sesuai Persetujuan dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. berdasarkan Persetujuan;
- d. relevansi dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan penyebarluasan;
- e. kelaikan Sistem Elektronik yang digunakan;
- f. iktikad baik untuk segera memberitahukan secara tertulis kepada Pemilik Data Pribadi atas setiap kegagalan perlindungan Data Pribadi;
- g. ketersediaan aturan internal pengelolaan perlindungan Data Pribadi;

¹² Ade Rizki Naulina Harahap, *Perlindungan Hukum Terhadap Sistem Pembayaran Transaksi Elektronik Lintas Batas Negara*, Pekalongan, NEM, 2022, hlm. 18

¹³ Yosua Iskandar, dkk, *Hak Asasi Manusia dan Pandemi Covid-19*, Sidoarjo, Zifatama Jawara, 2020, hlm. 25

- h. tanggung jawab atas Data Pribadi yang berada dalam penguasaan Pengguna;
- i. kemudahan akses dan koreksi terhadap Data Pribadi oleh Pemilik Data Pribadi; dan
- j. keutuhan, akurasi, dan keabsahan serta kemutakhiran Data Pribadi.

Dimana informasi pribadi telah menjadi darah kehidupan.¹⁴ Dengan begitu data pribadi dilindungi oleh Undang-Undang dan tidak bisa semenah-menah untuk menyebarkan data pribadi seseorang.

PENUTUP

Dengan adanya teknologi, setiap orang akan memanfaatkan peluang, ada yang menggunakan untuk hal positif dan ada yang menggunakan untuk hal yang negative. Jika dilakukan untuk hal yang negative, tentunya penegak hukum harus bijak dalam melakukan penggeledahan atau penyitaan barang bukti berupa elektronik. Adanya beberapa syarat untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan serta adanya wewenang bagi penyidik maupun penyidik. Penegak hukum dapat mengakses data pribadi seseorang jikalau adanya penetapan dari pengadilan. Jika menggeledah atau pun menyita barang tanpa adanya penetapan dari pengadilan dikarenakan hal mendesak, berdasarkan pasal 38 ayat (2) KUHP dapat meminta penetapan pengadilan setelah melakukannya, dan bagi penyidik jika belum mendapatkan perintah dari penyidik, maka sesuai dengan pasal 102 ayat (3) maka wajib membuat berita acara.

Berdasarkan Permenkominfo 5/20 PSE Lingkup Privat dapat memberikan akses kepada penegak hukum jika melampirkan 5 hal yang tertulis dalam pasal 36 ayat (1) Permenkominfo 5/20. Adanya penetapan pengadilan jika mengakses konten komunikasi dan seseorang yang ancaman pidananya minimal 2 tahun spenjang mendapatkan penetapan dari pengadilan negeri. Dengan begitu setiap orang pun juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan atas data diri mereka. Dimana setiap orang tidak boleh menggunakan data pribadi seseorang semenah-menah atau bahkan hanya menguntungkan dirinya sendiri, karena data pribadi bersifat privat dan merupakan privasi dari setiap orang. *European Convention on Human Rights* mencantumkan hak atas privasi. Serta dijelaskan pula pada pasal 2 ayat (2) Permenkominfo 20/16 mengenai perlindungan data pribadi. Berarti disini memang membenarkan bahwa data pribadi seseorang sangatlah penting, Dengan tersebarnya data pribadi dapat merugikan orang tersebut. Jika sampai tersebar maka dapat menggugat pihak yang melakukannya.

Saran

Saran yang dapat diberikan bahwa setiap penegak hukum hendaknya bijak dalam memeriksa data warga negara Indonesia. Sebagai penegak hukum bukan berarti dapat semenah-menah membuka dan mengakses data seseorang, tentunya jika mengakses data seseorang haruslah sesuai dengan prosedur yang tepat yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang. Karena data pribadi seseorang sudah dilindungi oleh Undang-Undang dan merupakan hak asasi setiap manusia jika tidak memberikan kepada penegak hukum dengan tidak adanya kejelasan yang tepat dari penegak hukum tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Yanto, Oksidelfa (2021) *Pemidanaan atas Kejahatan yang Berhubungan dengan Teknologi Informasi*, Yogyakarta: Samudera Biru
- Gilang, K.R (2020) *Pelaksanaan Pembelajaran Daring di Era Covid-19*, Yogyakarta: Lutfi Gilang
- Hamzah, Andi (2013) *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Harahap, Ade Rizki Naulina (2022) *Perlindungan Hukum Terhadap Sistem Pembayaran Transaksi Elektronik Lintas Batas Negara*, Pekalongan: NEM
- Waluyo, Bambang (1996) *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 2 Jakarta: Sinar Grafika.

¹⁴ Ida Bagus Rahmadi Supacana, *Berbagai Perspektif Harmonisasi Hukum Nasional dan Hukum Internasional*, Jakarta: Grafindo, 2019, hlm. 122

- Mandiana, Sari (2017) *Hand Out Metoda Penelitian Hukum Yuridis Normatif-Doktrinal*
- Walters, Robert. Trakman, Leon. Zeller, Bruno (2019) *Data Protection Law*, Singapore: Springer Singapore
- Sofyan, Andi Muhammad (2020) *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Kencana
- Iskandar, Yosua. Dkk (2020) *Hak Asasi Manusia dan Pandemi Covid-19*, Sidoarjo, Zifatama Jawa
- Supacana, Ida Bagus Rahmadi (2019) *Berbagai Perspektif Harmoisasi Hukum Nasional dan Hukum Internasional*, Jakarta: Grafindo

Jurnal

- Asri, Dyah Permata Budi (2018) *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*

Website

- Andi Saputra. 2021. Pulu Guru TK Diteror 24 Debt Collector Pinjol hingga Nyaris Bunuh Diri. Diambil November 3, 2021
<https://news.detik.com/berita/d-5571720/pilu-guru-tk-diteror-24-debt-collector-pinjol-hingga-nyaris-bunuh-diri/1>
- CNN Indonesia. 2021. Kronologi Aksi Ambarita Tersandung Penggeledahan HP Warga. Diambil November 6, 2021
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211019162203-12-709795/kronologi-aksi-ambarita-tersandung-penggeledahan-hp-warga>

